

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan bab – bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah dijabarkan, yaitu adalah:

Pertama, upaya untuk memberantas tindak pidana lingkungan hidup dilakukan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pendekatan *multi door*. Tidak hanya memberlakukan Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada para pelaku tindak pidana lingkungan hidup namun juga menerapkan peraturan perundang – undangan lainnya yang dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Tujuannya adalah agar timbulnya efek jera bagi para pelaku, dan menjadi salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang serupa.

Pada praktiknya penerapan pendekatan *multi door* pada tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat begitu saja diterapkan. Hal ini mengharuskan para penegak hukum untuk memperhatikan ketentuan – ketentuan lainnya yang berkaitan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah unsur – unsur dari setiap rumusan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga unsur – unsur dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat kaitan pada unsur “kerugian keuangan negara/kerugian negara”, dimana hal ini diperluas menjadi kerugian ekologis yang merupakan akibat dari terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Berdasarkan hal ini maka menjadi salah satu dasar untuk dapat diterapkannya pendekatan *multi door* pada tindak pidana lingkungan hidup, yaitu dipenuhinya

unsur – unsur pada pada Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Untuk menentukan apakah pendekatan *multi door* ini dapat diterapkan atau tidak harus juga memperhatikan ketentuan – ketentuan yang ada. Pendekatan *multi door* ini juga dapat dikategorikan sebagai *concurcus idealis*, yang merupakan adanya perbarengan peraturan pada satu perbuatan. Berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) KUHP, jika terdapat suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu rumusan peraturan perundang – undangan, maka yang boleh digunakan hanyalah satu peraturan saja yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan peraturan lainnya. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan *concurcus idealis* dalam Pasal 63 KUHP, pendekatan *multi door* dengan menerapkan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tindak pidana lingkungan hidup dapat digunakan karena Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ancaman pidana yang lebih berat.

Hal lainnya yang harus diperhatikan yaitu adalah hakikat dari masing – masing peraturan perundang – undangan. Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki hakikat yang berbeda. Meskipun keduanya berkaitan dengan pengaturan kerugian keuangan negara dan juga perluasan makna dari kerugian keuangan negara yang meliputi kerugian ekologis, tidak dapat dilakukan begitu saja, karena pada dasarnya memang setiap undang – undang memiliki maksud, tujuan, dasar dan latar belakang yang berbeda. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa penerapan pendekatan *multi door*

menggunakan undang – undang lain terhadap tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilakukan.

Kedua, pendekatan *multi door* yang dalam hal ini berupa penerapan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk mengatasi maraknya tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut diharapkan membawa dampak positif yang tidak hanya pada lingkungan hidup namun juga terhadap masyarakat. Namun dengan diterapkannya pendekatan *multi door* tersebut tidak hanya memiliki keuntungan namun juga terdapat kerugian dalam praktiknya.

Keuntungan dari pendekatan *multi door* ini yaitu adalah menghindari lolosnya pelaku tindak pidana lingkungan hidup karena terbatasnya jangkauan suatu peraturan perundangan, membuat jera para pelaku tindak pidana sehingga mampu menimbulkan dampak pencegahan, mendorong pertanggungjawaban yang lebih komprehensif termasuk pertanggungjawaban korporasi, pengembalian kerugian negara dan pemulihan lingkungan.

Selain itu, kerugian juga dapat ditimbulkan dari penerapan pendekatan *multi door* ini yang berupa tumpang tindihnya tugas dan wewenang aparat penegak hukum, besarnya biaya perkara yang harus dikeluarkan, sulitnya membuktikan tindak pidana lingkungan hidup sekaligus tindak pidana korupsi dalam satu perbuatan, tidak terciptanya kepastian hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijelaskan dalam bab – bab sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, keberadaan pendekatan *multi door* ini memiliki potensi ketidakpastian hukum. Mengingat hal tersebut, diperlukan kehati – hatian dalam penerapan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena kedua pasal tersebut memiliki cakupan yang sangat luas yang juga dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran. Hal ini ditujukan agar kedua pasal ini tidak begitu saja diterapkan dalam semua tindak pidana sehingga Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta KPK tidak perlu menjadi sapu jagat untuk semua tindak pidana.¹³⁴ Maka dari itu, sebaiknya Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digunakan hanya apabila perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara tersebut tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang - undangan lainnya.¹³⁵ Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum di masyarakat, dimana apabila tidak diatur dengan baik maka kedua pasal ini dapat diterapkan begitu saja pada tindak pidana lainnya yang dianggap merugikan kerugian keuangan negara, meskipun tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Kedua, terkait dengan keuntungan dan kerugian dari keberadaan pendekatan *multi door* maka terdapat hal – hal yang harus dibenahi jika kedepannya pendekatan ini akan digunakan dalam rangka penegakan hukum

¹³⁴ Supra note 132.

¹³⁵ Id.

yang lebih baik. Maka dari itu diperlukan penguatan kapasitas penegak hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.¹³⁶ Hal ini ditujukan agar para penegak hukum pidana di bidang lingkungan hidup dapat semakin maksimal menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya, sehingga tujuan dari penegakan hukum tersebut dapat tercapai. Selain itu keberadaan peraturan perundang – undangan yang ada saat ini, dalam hal ini adalah Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang – undangan lainnya dalam sektor lingkungan hidup perlu dibenahi, apabila keberadaannya dianggap masih memiliki kekurangan atau kelemahan. Tujuannya adalah agar peraturan perundang – undangan dalam sektor yang bersangkutan dapat secara maksimal menjadi pelindung dan dasar hukum terkait tindak pidana lingkungan hidup sebelum menggunakan peraturan perundang – undangan lainnya. Berikutnya adalah dibentuknya pengaturan mengenai pendekatan *multi door* secara jelas. Sehingga apabila dalam perkembangannya penggunaan beberapa peraturan perundang – undangan terhadap suatu perbuatan memang sangat diperlukan, maka tetap berdasarkan hukum dan ketentuan yang jelas. Hal ini juga bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dan terciptanya keselarasan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

¹³⁶ Id.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 32 Undang – Undang 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006

Buku :

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Alvi Syahrin. 2009. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Medan: Sofmedia.

Andi Hamzah. 2008. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1984. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: Gramedia.

Asep Dedi Suwasta. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Agung Ilmu.

- Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 1983. Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI.
- Darwan Prinst. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ermansjah Djaja. 2008. Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 30 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1993. Hukum Pidana Lingkungan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: PT Alumni
- N.H.T.Siahaan. 2004. Edisi Kedua Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Mansur Kartayasa. 2017. Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana.
- Moch Faisal Salam. 2004. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Pustaka.
- Muhammad Akib. 2016. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ninek Suparni. 1994. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Wiyono. 2008. Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schaffmeister. 1994. Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek). Terj. Tristam P Moeliono, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, et al. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Syahrul Machmud. 2012. Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Syahrul Mahmud. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Graha Ilmu.

Theodorus M Tuanakotta. 2009. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Winda Sartika Purba, et al. 2017. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. Badan Pusat Statistik.

Wisnu Arya Wardana. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi). Yogyakarta: ANDI.

Jurnal dan Artikel :

Asrul Masril Harahap. 2016. Komisi Pemberantasan Korupsi Dasar Hukum Tentang Korupsi, Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan. Jakarta

Bernard Hasibuan. 2014. Valuasi Ekonomi Lingkungan Nilai Gunaan Langsung Dan Tidak Langsung Komoditas Ekonomi, Signifikan Vol. 3 No. 2.

BPKP, PSP: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/ Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara (Juni 1996)

Cindy Rizka Tirzani Kusumo. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.

Dio Ashar Wicaksana. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, VOL. 1 / NO. 1 / MARET 2013 MaPPI – FHUI.

Emerson Yuntho et al. 2014. Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi.

Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan. 2017. Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1 Maret 2017.

Ida Bagus Kade Danendra. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

Ida Keumala Jeumpa. 2010. Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KANUN No. 52.

Indonesia Corruption Watch. 2014. Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi.

- Lidya Suryani Widayati. 2015. *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari.
- M Nurul Fajri. 2016. *Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Integritas Vol.2 No.1.
- Muladi. 1998. *Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 1 No.1.
- Nani Widya Sari. 2017. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember.
- Rusdianto Pratama. 2015. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015.
- Siregar, Januari dan Muaz Zul. 2015. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia*, Mercatoria Vol.8 No. 2.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Dari ‘Lacak Kayu Bulatnya’ Ke ‘Lacak Uangnya’ Penerapan Anti Pencucian Uang Kejahatan Alih Fungsi Hutan Dalam Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw dan Labora Sitorus*. Jakarta: ICJR dan ICW.
- Sutrisno. 2011. *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli.
- Wahyu Risaldi, et al. 2018. *Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara LH*, Vol. 20, No. 3 Desember.

Lain – lain :

- Abba Grabillin, *Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara*,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/18391231/pertama-kalinya-kpk-menilai-kerusakan-lingkungan-sebagai-kerugian-negara>, diakses pada tanggal 31 September 2018
- Brief: “*Valuasi Lingkungan di Indonesia Implikasi pada kebijakan di kehutanan pertanggung-jawaban hukum dan estimasi kerugian negara*” Nomor 32 Tahun 2014, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/brief/5289-brief.pdf, diakses pada tanggal 12 Februari 2019

- Budiman Slamet, Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Audit Investigatif, http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202_165551/KTI%20%20Perhitungan%20KN.pdf, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.
- Desy Dwi Katrin, et al. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Polda Metro Jaya), <file:///C:/Users/aspire%20r11/Downloads/466-1505-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 6 Maret 2019
- Elias Silalahi. Tesis: Kajian Doktrinal Terhadap Penerapan Hukum Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pada Pengadilan tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak, Pontianak, Program Magister Universitas Tanjungpura <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/viewFile/13873/12431>, diakses pada tanggal 3 November 2018
- Hani Afnita Purti. Penguatan Kebijakan Penegakan Hukum *Multidoor* Sebagai *Deterrent Effect* Untuk Menekan Laju Kasus Korupsi Studi Kasus : Penerapan Pendekatan *Multidoor* Di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_47_7275601491.pdf, diakses pada tanggal 29 Maret 2019
- Nike Beauty. 2017. Tesis: “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-Puu/Xiv/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 7 April 2019
- Pencemar Sungai Citarum Bisa Dijerat Hukum Multi Rezim, <http://prfmnews.com/berita.php?detail=pencemar-sungai-citarum-bisa-dijerat-hukum-multi-rezim>, diakses pada tanggal 20 September 2018
- Survei Litbang Koran Sindo: 10 Problem Besar Lingkungan di Indonesia. <https://nasional.sindonews.com/read/1302781/15/10-problem-besar-lingkungan-di-indonesia-1525347778>. diakses pada tanggal 20 September 2018.
- Terpidana Korupsi Bioremediasi “Menang” di MK, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bfa76fe4d88/terpidana-korupsi-bioremediasi-menang-di-mk>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018
- <https://www.jawapos.com/internasional/05/06/2018/hari-lingkungan-hidup-sedunia-indonesia-pencemar-laut-terbesar-ke-2>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018

<http://digilib.unila.ac.id/5377/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2018

<http://digilib.unila.ac.id/9079/11/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Methodologi.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2018

<http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2018

<http://digilib.unila.ac.id/7620/14/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 18 November 2018

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351402014_bab3.pdf, diakses pada tanggal 17 November 2018

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 17 November 2018

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4431/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 12 November 2018

<http://repository.unpas.ac.id/28165/4/BAB%20II.pdf>, hlm.42, diakses pada tanggal 7 April 2019